

FAKTOR DAN BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA TANJUNGPINANG

Afna Fitria Sari

Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Indonesia

Email: afna_fitria@stainkepri.ac.id

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor dan bentuk kekerasan terhadap Perempuan di Kota Tanjungpinang serta apa tindakan yang harus dilakukan ketika menemukan gejala atau mengalami kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di lingkungan sekitar. Menggunakan metode Penelitian Kualitatif deskriptif, dengan melakukan beberapa tahapan yaitu: diawali dengan observasi sebagai pemetaan penelitian dilanjutkan dengan Menyusun rancangan pertanyaan sebagai acuan wawancara kepada pihak terkait, sebagai tahap akhir dalam penyelaian penelitian dilakukan Studi Keperpustakaan sebagai penguat data yang di deskripsikan. Dalam penelitian ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan terhadap perempuan di Kota Tanjungpinang. Seperti, kondisi sosial budaya dan pemahaman budaya patriarki yang berkembang di masyarakat, kualitas sumber daya manusia yang berkaitan dengan kematangan emosional pasangan menikah sehingga terjadinya penelantaran baik secara fisik maupun ekonomi. Sedangkan bentuk kekerasan terhadap perempuan meliputi kekerasan fisik, psikologis, ekonomi dan seksual. Dalam penelitian ini juga mengajak masyarakat untuk tanggap dengan persoalan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Kota Tanjungpinang.

Kata Kunci: *Kekerasan Perempuan; Perlindungan Perempuan; Budaya Patriarkhi*

Abstract:

This study aims to determine the factors and forms of violence against women in Tanjungpinang and what actions should be taken when finding symptoms or experiencing violence against women that occur in the surrounding environment. Using descriptive qualitative research methods, by carrying out several stages, namely: starting with observation as a research mapping, followed by drafting questions as a reference for interviews with related parties, as a final stage in completing the research, a literature study is carried out to strengthen the data described. The research found several factors that influence the occurrence of violence against women in Tanjungpinag. Such as sociocultural conditions and understanding of the patriarchal culture that develops in society, and the quality of human resources related to the emotional maturity of married couples so that physical neglect occurs. Meanwhile, forms of violence against women include physical, psychological, economic, and sexual violence. This research also invites the community to be responsive to the issue of violence against women that occurs in Tanjungpinang.

Keywords: *Women's Violence; Women's Protection; Patriarchal Culture.*

PENDAHULUAN

Permasalahan Kekerasan terhadap perempuan adalah hal yang cukup menyita perhatian masyarakat Dunia. Tak terkecuali Negara Indonesia, yang mendapati kasus kekerasan terhadap perempuan tiap tahunnya. Pemerintah Indonesia telah membuat berbagai kebijakan mengenai perlindungan kekerasan terhadap perempuan (Rosyaadah & Rahayu, 2021). *World Health Organization* (WHO) dalam penelitian mengenai prevalensi kekerasan terhadap perempuan secara global dan regional menyatakan menurut data 1 dari 3 perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual paling sedikit sekali seumur hidupnya yang dilakukan oleh pasangan atau bukan pasangan, bahkan kekerasan dari keduanya (Jaya Hairi, 2015). Kekerasan memiliki 2 bentuk pertama yaitu kekerasan secara verbal yakni kekerasan yang dilakukan tanpa menyentuh korban yang diungkapkan dengan kata-kata ataupun tulisan dapat berupa ancaman, pelecehan, pembullyan dan manipulasi akibat dari kekuasaan seseorang (Cahyo, Ikashaum, & Pratama, 2020), yang kedua kekerasan Non Verbal adalah kekerasan yang dilakukan dengan menyentuh/menggunakan kekuatan fisik atau menggunakan alat oleh seseorang atau sekelompok orang yang mengakibatkan luka dan kerusakan pada fisik korban, rasa trauma bahkan meninggalnya seseorang (Muchlisoh, 2020).

Kekerasan yang tanpa disadari sering terjadi oleh kebanyakan orang adalah kekerasan verbal. Kekerasan verbal adalah kekerasan yang dilakukan secara lisan atau berupa kata-kata, kekerasan tersebut memang tidak terlihat atau tidak meninggalkan bekas secara fisik namun sangat berpengaruh terhadap perkembangan kejiwaan korban kedepannya (Mahmud, 2019). Bila kita cermati dari tahun ketahun banyak korban dari kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, kasus kekerasan tersebut dapat merusak mental bahkan menyebabkan kematian. Sebagian kasus tersebut terkuak ke ranah publik dan tidak menutup kemungkinan masih banyak kasus lainnya yang tidak terekspose karena korban lebih memilih untuk bungkam. Dari kasus-kasus yang ada tersebut jelas terlihat bahwa kekerasan terhadap perempuan harus mendapatkan perhatian khusus.

Kekerasan adalah tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah sosial yang perlu mendapatkan perhatian baik dari keluarga, masyarakat, para praktisi, akademisi dan pemerintah atau pemangku jabatan sebagai bagian dari tanggungjawab penyelenggara perlindungan terhadap perempuan (Handayani, 2016). Kasus kekerasan terus bertambah di Indonesia, begitu juga di Kota Tanjungpinang yang tercatat di dinas atau lembaga yang bergerak dibidangnya yang diperoleh dari aduan masyarakat dan dilakukannya tindak lanjut atas kasus tersebut sesuai dengan kebijakan pemerintah sebagai peran kontrol sosial. Sebagaimana yang tercatat pada UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Tanjungpinang.

No	Tahun	Jenis Kekerasan					Total
		Fisik	Psikis	Penelantaran	Seksual	TPPO	
1	2020	31	5	2	2	-	40
2	2021	29	14	3	2	-	48
3	Januari-Mei 2022	10	2	3	-	-	21

Sumber Data: UPTD PPA Kota Tanjungpinang dan Simfoni PPA

Dari data di UPTD PPA Kota Tanjungpinang di atas terlihat adanya peningkatan kekerasan terhadap perempuan di Kota Tanjungpinang setiap tahunnya, tercatat tahun 2020 kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 40 kasus. Sedangkan di tahun 2021 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan menjadi sebanyak 48. Hingga pertengahan Tahun 2022 sebanyak 21 kasus kekerasan yang tercatat di UPTD Kota Tanjungpinang.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Tanjungpinang menyatakan pada saat meresmikan penggunaan kantor Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) bahwa “dari Januari hingga Maret 2021 terus bertambah, angka yang didapat dari korban yang melapor saja, sedangkan di luar sana masih banyak korban yang tidak berani melapor karena alasan-alasan tertentu”. Data tersebut merupakan hasil dari laporan pengaduan masyarakat yang di terima, tidak menutup kemungkinan ada yang memilih bungkam karena tidak berani untuk mem *blow up* keranah *public* karena merasa itu adalah hal yang tidak seharusnya di laporkan. Menurut penuturan tersebut maka kasus kekerasan perempuan menjadi perhatian khusus bagi warga Kota Tanjungpinang agar kasus kekerasan terhadap perempuan tidak terus bertambah setiap tahunnya. Dimana Kota Tanjungpinang merupakan kota berkembang dengan pertumbuhan yang semakin meningkat setiap tahun, baik dari angka kelahiran maupun pendatang dari daerah lain atau manca negara. Apabila permasalahan sosial kekerasan terhadap perempuan ini diabaikan maka tidak menutup kemungkinan timbulnya masalah-masalah sosial lainnya, misalnya meningkatnya angka kriminalitas, menurunnya kualitas pengasuhan ibu karena rasa trauma baik pada korban atau kerabat yang mengetahui kejadian tersebut, meningkatnya angka perceraian dan lain sebagainya. Sedangkan kekerasan yang terjadi pada perempuan khususnya ibu juga akan memberikan dampak negatif untuk ibu yang merupakan jantungnya keluarga maupun anak perempuan dari korban kekerasan tersebut. Apabila dibiarkan maka akan mempengaruhi kehidupan dan kejiwaan perempuan seperti dihantui rasa cemas.

Perlu adanya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Penelitian tentang Kekerasan terhadap perempuan telah banyak dilakukan berupa jurnal penelitian, seminar dan pendampingan lainnya. Namun secara khusus belum ada kajian yang mengangkat tentang Kekerasan terhadap Perempuan di Kota Tanjungpinang. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan tersebut dan apa saja bentuk kekerasan terhadap perempuan di Kota Tanjungpinang. Diharapkan dengan melakukan penelitian ini dapat bermanfaat untuk Lembaga dan instansi terkait serta dapat bermanfaat sebagai bahan literasi untuk penelitian selanjutnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Kekerasan adalah sebuah tindakan kejahatan yang dapat merugikan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman. Ajaran agama manapun melarang segala bentuk kekerasan antar sesama, kekerasan dianggap hal yang tidak terpuji atau perbuatan tercela. Agama manapun mengajarkan kepada seluruh umatnya untuk saling hidup rukun dan damai saling menghormati serta menghargai kepada siapapun tanpa melihat derajat, jabatan, jenis kelamin, umur dan lain sebagainya (Kurnia Y, 2017).

Kekerasan terhadap perempuan sebenarnya sudah ada sejak lama, namun masih saja ditemukan sampai saat ini. Kekerasan pada perempuan itu mencakup sosial, budaya, ajaran dan norma agama yang berlaku. Sejak zaman dahulu masyarakat selalu menempatkan perempuan pada posisi yang sangat dirugikan. Agama Islam menjelaskan bahwa derajat semua makhluk sama di hadapan Allah SWT, ajaran agama Islam juga mengajak umatnya untuk bebas dari ikatan kezaliman yang sangat tidak manusiawi. Tidak ada penindasan terhadap kaum yang dianggap lemah. Perempuan memiliki hak untuk terlibat dalam kegiatan yang juga dilakukan laki-laki, termasuk kegiatan publik. Perlakuan Rasulullah terhadap perempuan sangat demokratis yang memungkinkan perempuan menerima hak yang sama dengan laki-laki, termasuk juga dalam hal menuntut ilmu. Rasulullah membuka pintu lebar-lebar agar umatnya bisa mengakses semua ilmu. Rasulullah menyampaikan pesan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak atas perlakuan yang adil (Masruri, 2012).

Kekerasan terhadap perempuan menurut teori kekerasan budaya oleh Johan Galtung merupakan kontribusi gerakan feminisme yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan adanya kekerasan terhadap perempuan dalam konteks kesetaraan gender. Mengubah kekerasan yang sering terjadi terhadap perempuan menjadi keadaan damai. Kekerasan adalah keadaan fisik, kejiwaan, bahasa, kelembagaan, struktural, kepercayaan, perilaku, sikap, kebijakan, atau keadaan yang melemahkan, mengendalikan, atau menghancurkan diri sendiri atau orang lain (As'ad, 2000). Teori kekerasan dari Galtung ini memperkuat analisis penelitian yang dilakukan, menurut Galtung ada tiga jenis/bagian kekerasan budaya, yaitu: (1). **Kekerasan langsung** merupakan pelanggaran terhadap kebutuhan dasar manusia yang harus dihindari. Kekerasan langsung ini menitikberatkan pada kekerasan berbasis gender. Ada yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan fisik, seperti; pemukulan, penyiksaan, pemerkosaan hingga pembunuhan dengan menggunakan alat hingga pemerkosaan. Ada juga yang berbentuk intimidasi dan *bully*. Kekerasan ini dapat terjadi dimana saja seperti tempat umum atau ruang terbatas seperti di rumah.

Struktur dan budaya masyarakat membuat perempuan sering menjadi korban kekerasan dari laki-laki sehingga kekerasan tersebut tidak dapat dihindari. Teori ini menjelaskan bahwa laki-laki melakukan kekerasan pada semua tingkatan sosial. Seperti kekerasan yang berbentuk tindakan kriminal dalam keluarga dan masyarakat. Ada juga Kekerasan dalam bentuk politik, perempuan korban kekerasan politik dan terorisme juga disebabkan oleh pengaruh laki-laki. dengan tingkat kepuasan di bawah potensi yang ada. Laki-laki yang memberi perintah untuk menggunakan kekerasan ketika perempuan

bergabung dalam sebuah kemiliteran. (2). **Kekerasan struktural**, merupakan kekerasan yang tersembunyi baik itu dalam struktur besar ataupun struktur kecil, seperti tindakan eksploitasi. Kekerasan dilakukan secara terstruktur dan tidak dilakukan oleh individu. Tragedi eksploitasi merupakan bagian utama dari kekerasan struktural. Struktur patriarki juga menempatkan laki-laki pada posisi tertinggi, sehingga laki-laki sangat diuntungkan dengan posisi ini. (3). **Kekerasan budaya**, yaitu ajaran atau kebiasaan yang berlaku sejak kecil yang ada disekitar dalam kehidupan sehari-hari berupa keyakinan yang ditampilkan dengan sikap tentang kekuasaan dan kebutuhan. Patriarki adalah bagian utama dari kekerasan budaya. Hal ini diajarkan kepada orang-orang sejak lahir dan mengarah pada pembentukan sikap dan keyakinan dominan tentang perlunya kekuasaan dan kekerasan yang mengelilingi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kekerasan budaya juga dapat disebut dengan kekerasan kultural yang mengarah pada kekerasan langsung, perilaku kekerasan ini bisa saja dianggap biasa atau bahkan perlakuan yang benar. Salah satu cara kerja kekerasan budaya adalah dengan mengubah kebiasaan moral dari yang salah menjadi benar. Misalnya, membunuh atas nama negara adalah benar, tetapi membunuh atas nama individu adalah salah (Santoso, 2002).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan untuk kegunaan tertentu yang dikembangkan dan dibuktikan sehingga menjadi pengetahuan yang digunakan untuk di analisa dalam melakukan pemecahan permasalahan serta mengetahui bagaimana cara dan mengantisipasinya (Sugiyono, 2013). Sebelum melakukan penelitian maka peneliti terlebih dahulu harus mempunyai konsep dalam penelitian yang akan dilakukan, dengan beberapa referensi dan data yang ada, menyusun pertanyaan mengenai permasalahan penelitian sebagai langkah dalam proses pengumpulan data untuk dianalisis dan dikembangkan berbentuk narasi untuk menjawab permasalahan, keterlibatan dan respons terhadap suatu peristiwa yang terjadi, sehingga dapat membantu peneliti memahami permasalahan penelitian sebagai upaya untuk mendapatkan data yang valid sebagai acuan dalam penelitian. Adapun yang akan menjadi bahan penelitian adalah faktor yang mempengaruhi kekerasan serta bentuk dari kekerasan terhadap perempuan di Kota Tanjungpinang. Penelitian ini dilakukan di tahun 2022 dengan melakukan beberapa tahapan untuk dapat mendeskripsikan hal yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dimulai dari observasi, wawancara dan dokumentasi tanpa harus mengolah data terlebih dahulu seperti pada data kuantitatif (Wahyuningsih, 2013).

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif pendekatan deskriptif. metode penelitian yang meneliti suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang terselidiki (Nazir, 2014). Dengan memberikan gambaran secara lengkap tentang aspek individu, kelompok, dan organisasi. Hal ini menuntut peneliti untuk mengolah data sebanyak-banyaknya tentang subjek yang diteliti (Mulyana, 2018).

Observasi dan wawancara awal dilakukan ke dinas atau lembaga terkait yang menaungi pemberdayaan perempuan, serta wadah pencegahan dari segala bentuk kekerasan seperti ke kantor UPTD PPA Kota Tanjungpinang dan DP3KB Provinsi Kepulauan Riau, Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) dengan menggali informasi tentang kasus kekerasan yang terjadi di Kota Tanjungpinang. Dengan mewawancarai pegawai yang terlibat pada pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Pada saat wawancara maka peneliti mendapatkan data dan informasi terkait kekerasan terhadap perempuan, setelah itu maka dilakukannya wawancara lanjutan setelah mendapatkan informasi dan data dengan mewawancarai beberapa korban sebagai data Analisa dalam penelitian sehingga peneliti mendapat pandangan atau jawaban dari responden mengenai kekerasan terhadap perempuan, pengumpulan data wawancara dengan merekam audio visual dan dokumentasi. Selain itu peneliti juga melakukan studi pustaka yaitu mendapatkan data dan informasi yang diperoleh dari buku, jurnal, penelitian terdahulu dan materi-materi terkait yang tersedia di perpustakaan Provinsi Kepulauan Riau sehingga dapat mendukung kebenaran data primer (Moleong, 2012).

HASIL

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya maka fokus pembahasan penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor dan Bentuk kekerasan terhadap perempuan di Kota Tanjungpinang. Perbedaan kekerasan perempuan dengan kekerasan yang lainnya adalah segala bentuk kekerasan karena adanya ketimpang kekuasaan perbedaan jenis kelamin yang telah dibakukan atau dipelihara pada masyarakat yang mengakibatkan rasa sakit atau terhadap perempuan seperti ancaman atau seluruh tindakan dan perbuatan yang dapat merugikan perempuan, secara fisik, seksual, psikologis, dilingkungan manapun, akibat ketimpangan relasi gender antara laki-laki dan perempuan. Adanya ketimpangan relasi gender yang dibentuk oleh budaya patriarkhi yang berkembang pada masyarakat di Indonesia, sehingga dalam berbagai sisi kehidupan perempuan dianggap sebagai makhluk nomor dua. Sedangkan sebab yang lain terjadi karena sebab utama tersebut telah menguasai seluruh sisi kehidupan dan masuk ke berbagai ranah baik politik, ekonomi bahkan agama (Harnoko, 2012).

Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Perempuan

Hasil dari penelitian ke lapangan maka latar belakang atau faktor kekerasan terhadap perempuan di Kota Tanjungpinang terjadi karena beberapa hal, diantaranya yaitu:

Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya biasanya dapat mendorong dan menciptakan terjadinya kekerasan yaitu adanya ketimpangan sosial atau ekonomi antar kelompok masyarakat, keterkaitan antara ketimpangan gender. Hasil wawancara awal kepada bagian Konseling dari Rumah Puspaga Gurindam (Pusat Pembelajaran Keluarga). Yaitu Bapak Sudirman Latief menyatakan bahwa:

“Banyak hal yang menjadi faktor dari kekerasan pada perempuan, contoh sederhana nya awal mula terjadi kekerasan adalah karena adanya perselisihan antara suami istri atau orangtua dan anak perempuan, biasanya dimulai dari kekerasan verbal/ visual seperti adanya pertengkaran dengan mengeluarkan kata-kata kotor atau bahkan merendahkan korban. Namun dikarenakan pertengkaran yang sering terjadi tanpa ada nya penyelesaian maka terjadilah kekerasan secara fisik oleh kaum yang biasanya lebih kuat dimana didalam rumah tangga biasanya dilakukan oleh suami, misalkan dengan menampar atau bahkan memukul tubuh istri, dimana ada stigma bahwa kewajiban seorang istri manut kepada suami dalam segala hal”.

Padahal dalam Agama Islam sangat menghormati hak-hak perempuan, seperti penghapusan tradisi jahiliah yaitu membunuh bayi perempuan dan tentang konsep waris. Al-quran dan sunnah merupakan sumber ajaran utama agama Islam yang menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia sepanjang masa yang didalamnya terkandung nilai kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, kemerdekaan, kesetaraan dan lainnya (B & Al Fahnum, 2017). Dalam hal nilai keadilan dan Islam tidak akan memberi toleransi terhadap perbedaan atau perlakuan diskriminasi sesama manusia dengan misi membebaskan manusia dari hal yang mengandung ketidak-adilan, tidak membedakan laki-laki dan perempuan karena disisi Allah SWT memiliki kedudukan yang sama, laki-laki dan perempuan hanya berbeda secara biologis. Allah SWT semua makhluk itu sama yang membedakan hanya berdasarkan amal ibadahnya. Didalam alquran banyak surah yang menjelaskan tentang hal penting yang berkaitan tentang Wanita seperti surat al-Nisa, Maryam, al-Nur, al-Ahzab, al-Mujadalah, al-Muntahanah, al-Thalaq, dan al-Tahrim (Herman, 2022).

Rasulullah senantiasa mengemban Amanah untuk melakukan perlindungan terhadap perempuan dimanapun. Karena sesungguhnya Perempuan merupakan sosok yang memiliki peran penting didalam kehidupan keluarga. Maka dari itu sejatinya perempuan bukanlah budak dari laki-laki atau suaminya. Budaya patriarki yang berkembang di Indonesia dimana seorang istri merupakan hak mutlak dari seorang suami setelah menikah dan berhak atas apa saja sehingga status perempuan didominasi oleh laki-laki, seperti adanya kebolehan suami untuk memukul istri apabila istri tidak taat pada suami, namun hal tersebut digunakan dengan hal yang tidak semestinya sehingga terkadang mengabaikan sebuah nilai-nilai keadilan bahwa semua manusia sama di mata Allah SWT (Wihidayati, 2017). Sedangkan jelas didalam islam menentang segala bentuk kekerasan dan mengajarkan berkehidupan dengan penuh kasih sayang yang dilandasi rasa cinta dan kasih.

Sejalan dengan hasil wawancara Bersama Bapak Bapak Andi Kurniawan selaku Kepala Bidang Perlindungan menyatakan bahwa:

“Adanya pembiasaan atau keacuhan dari masyarakat terhadap kekerasan yang terjadi karena menganggap bahwa kekerasan tersebut menjadi ranah pribadi dari keluarga tersebut dan dimana adanya kaum yang dianggap lemah dan tak

berdaya. Ada sosok atau peran yang memiliki power dalam melakukan tindakan yang dianggap wajar”.

Adanya sikap ketidakpedulian masyarakat atas kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dilingkungan sekitar masyarakat, mereka bersikap mengabaikan karena dianggap tidak memiliki hak untuk menyikapi Tindakan tersebut lebih dalam. Budaya patriarki yang masih melekat kuat didalam masyarakat Kota Tanjungpinang, dimana laki-laki diberikan wewenang dan kepercayaan penuh dalam pengambilan keputusan yang membatasi ruang gerak dan kebebasan pada perempuan, sehingga korban tidak memiliki keberanian untuk bersuara dan melakukan Tindakan diluar kebiasaan yang ada di lingkungan sekitar. Masyarakat menganggap bahwa dilingkungan yang terbiasa pada adanya kekerasan terhadap perempuan sehingga masyarakat merasa perlakuan tersebut menjadi suatu hal yang biasa (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017).

Seperti yang telah dijelaskan pada Tinjauan Pustaka bahwa Kekerasan Sosial Budaya yang terjadi pada Perempuan dapat kita kaitkan dengan Konsep teori kekerasan Johan Galtung yang terbagi menjadi 3 yaitu kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural. Didalam teori tersebut dapat dilihat bahwa adanya intimidasi terhadap kaum perempuan yang beredar dikalangan masyarakat yang sudah tertanam sejak dahulu menjadikan sebuah kekerasan terhadap kaum feminisme. Kekerasan struktural sebagai sistem patriarki yang menempatkan laki-laki pada posisi yang tertinggi dan membuat perempuan harus tunduk terhadap perintah dari laki-laki. Sehingga pelaku tidak dapat langsung bisa diminta tanggung jawabnya. Teori Galtung yang menekankan kepada Gerakan Feminisme yang bertujuan pada pembebasan perempuan dari belenggu kekerasan dan penindasan terhadap perempuan untuk mewujudkan perdamaian untuk mendapatkan kehidupan yang adil dan manusiawi. Galtung memberikan solusi yang dicapai dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan diantaranya ialah dengan meningkatkan rasa empati kaum laki-laki dengan cara sosialisasi karena Kekerasan terhadap perempuan memiliki banyak dampak bukan hanya berdampak pada korban, namun juga dapat berdampak pada perempuan umumnya, seperti adanya kecemasan dalam menjalani kehidupan perempuan selalu merasa terancam oleh berbagai tindakan kekerasan di ranah publik dan privat (Eriyanti, 2017).

Hasil wawancara di Dinas PPA Kota Tanjungpinang, yang menjadi permasalahan adalah ketika terjadinya tindakan kekerasan didalam rumahtangga dianggap sesuatu hal yang biasa karena itu merupakan urusan rumahtangga pelaku dan korban.

“Adapun tetangga atau pihak keluarga yang mengetahui hal tersebut, mereka memilih untuk diam karena merasa itu adalah hal yang dianggap sesuatu yang wajar seperti pertengkaran dalam rumahtangga dan walaupun ada keluarga yang mengetahui hal tersebut mereka hanya sebatas berusaha mendamaikan. Begitu juga korban, terkadang mereka sudah melaporkan hal tersebut ke UPTD PPA namun beberapa hari kemudian laporan akan dicabut karena mereka sudah berdamai dan kasus ini selesai secara kekeluargaan”

Asumsi masyarakat Indonesia mengenai kedudukan perempuan dibawah laki-laki membuat korban tidak berani *Speak Up*, banyak masyarakat tidak ingin kasus tersebut diketahui orang lain karena dianggap mencoreng harga diri dan nama baik keluarga. Hal ini dikarenakan kebanyakan yang melakukan kekerasan itu adalah orang yang dikenali atau orang terdekat korban. Dengan adanya fenomena ini masih banyak masyarakat yang acuh terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan karena masyarakat menganggap penyelesaian permasalahan tersebut bukan menjadi ranah mereka melainkan urusan rumah tangga pribadi korban dan pelaku. Ketika hal tersebut terjadi korban merasa kebingungan kemana untuk mengadu, biasanya mereka yang mengadu kepada orang terdekat namun hal tersebut tidak menemukan jalan keluar, korban sering di beri saran untuk menyelesaikan hal tersebut secara kekeluargaan bahkan ada yang menyarankan bungkam untuk menyembunyikan hal tersebut dan seharusnya dipermasalahkan karena dianggap sebuah aib, maka mereka sulit menggapai keadilan.

Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia yang berkaitan dengan pola pikir, kematangan emosi, sosial dan finansial memberikan peran penting. Karena ketika seseorang belum memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam hal tersebut maka akan memicu terjadinya tindakan kekerasan yang dapat merugikan orang lain dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia (Ayu, Fortuna, Hasanah, & Seviola, 2023).

Sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh narasumber yang terdata pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak ingin disebutkan identitasnya. Beliau merupakan seorang muallaf dari etnis tionghoa yang di "buang" oleh keluarganya karena menikah dengan laki-laki muslim. Narasumber memberikan keterangan bahwa Ketika menjalani rumah tangga, suami tidak bertanggungjawab dengan nafkah kehidupan. Suami sering melakukan Tindakan kekerasan apabila di minta nafkah kehidupan.

"Pas saya minta uang dia marah-marah dan langsung main tangan, sudah berapa kali saya di pukul sama dia, pernah mata saya bengkak merah memar karena di tinju sama dia didepan anak-anak saya, macam mana saya mau hidup kalua untuk makan aja susah. Dia tidak peduli dengan kami"

Kualitas Sumber daya Manusia terhadap kejiwaan/mental, emosional, seks, pengayatan norma yang tidak dapat mengimbangi pengaruh kebudayaan yang ada atau ketidaktahuan atau tidak adanya kontrol diri juga mengakibatkan tindakan pemerkosaan atau kejahatan seksual terhadap perempuan, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual. Biasanya kekerasan seksual terjadi karena adanya kondisi yang mendukung, yang mendorong pelaku untuk melakukan kekerasan seksual. Misalkan perempuan yang bepergian sendiri dimalam hari tanpa didampingi oleh suami, orangtua atau kerabat, kondisi seperti ini merupakan kondisi yang sangat rentan dan rawan terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan seksual terkadang terjadi akibat adanya relasi yang sudah terjalin antara pelaku dan korban. Seperti motif balas dendam

pelaku kepada sang korban, rangsangan lingkungan seperti tontonan adengan pornografi sehingga adanya keinginan pelaku untuk tidak dapat menahan menyalurkan hasratnya. Faktor perkembangan zaman juga memiliki andil dalam Tindakan kekerasan terhadap perempuan, lunturnya etika dan norma agama. Misalkan: cara berpakaian perempuan Yang memberikan rangsangan kepada pelaku untuk melakukan perbuatan kekerasan seksual, dan adanya pergaulan bebas dan gaya hidup tanpa adanya Batasan antara laki-laki dan perempuan didalam pergaulan membuat pelaku tidak mampu mengendalikan emosi dan nafsu seksual. Rendahnya Tingkat kontrol sosial masyarakat terhadap lingkungan masyarakat acuh Ketika terjadinya penyimpangan (wahid, Abdul. Irfan, 2001).

Salah satu korban kekerasan seksual yang di temui pada saat penelitian, ia mengaku telah di perkosa oleh kekasihnya, korban merupakan perempuan berkebutuhan khusus, yaitu menderita Tuna Rungu dan belum pernah pacaran, mengenal seorang pria dari media sosial dan diajak kenalan, tak lama kemudian ia pun diajak pelaku ke penginapan/wisma ia diajak masuk kedalam kamar. Menurut pengakuan korban, pada saat sampai di penginapan ia tidak mengetahui bahwa itu merupakan tempat menginap, jadi ia mengikuti saja ajakan pelaku. Didalam kamar pelaku melakukan aksinya, korban tidak mampu untuk melakukan perlawanan, karena keterbatasan dan keadaan. Maka disini dapat kita lihat ketidaktahuan korban dijadikan sasaran untuk melakukan tindakan kekerasan kepada korban. Kurangnya pengetahuan korban dan buruknya kualitas dari pelaku sehingga terjadinya tindak kekerasan tersebut.

Pernikahan Dini

Pernikahan dini merujuk pada pernikahan yang melibatkan sepasang insan yang masih dibawah umur atau belum mencukupi batas minimal usia perkawinan. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019, tertulis bahwa usia minimal menikah adalah 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. masih minimnya pengetahuan akan dampak dari pernikahan dini pada perempuan. Seperti tentang keamanan pasangan dalam membina rumahtangga sangat memberikan pengaruh kepada mental dan fisik seseorang. Pasangan yang menikah dini atau dibawah umur akan lebih rentan untuk mendapatkan perlakuan kekerasan dalam rumahtangga. Ketika dimana sang suami bisa dengan mudah untuk melakukan kekerasan fisik kepada pasangan yang berdampak psikis sang istri dan akan memberikan imbas pada kehidupan sehari-hari terutama dalam pengasuhan sang anak (Apriyanti, 2021). Dimana ibu tidak mempunyai power untuk membalas perlakuan suami maka anak menjadi pelampiasan amarah.

Faktor pernikahan di usia dini maka dapat dilihat jenjang pendidikan terakhir yang ditamatkan. Dimana jenjang pendidikan yang rendah maka akan berpengaruh pada jenis pekerjaan yang didapat. Pendidikan yang rendah maka akan berpengaruh pada keadaan ekonomi, dengan demikian pekerjaan yang mereka lakoni pun bukan pekerjaan yang dapat menyokong perekonomian yang mapan. Kondisi dan Status pekerjaan yang baik maka akan memperoleh penghasilan yang baik pula maka dengan otomatis kondisi perekonomian pasangan akan stabil (NL. Meilani1 & Hesti Asriwandari, 2019).

Dari hasil wawancara salah satu staf DP3KB yang tergabung dengan Puspaga menyatakan yaitu ibu Yuli Munir menyatakan bahwa Ada beberapa kasus kekerasan terjadi di Kota Tanjungpinang pada pernikahan di bawah umur, dimana mereka menikah pada usia muda yang menyebabkan kurang kematangan dalam berpikir sehingga tidak segan untuk melakukan kekerasan, baik kekerasan dengan penelantaran karena faktor ekonomi atau bahkan kekerasan secara fisik dengan melakukan pemukulan kepada istri. Dengan demikian perempuan yang menikah dini memiliki resiko kekerasan. Ketidaksiapan mental pasangan dan korban,

Ekonomi

Faktor Ekonomi juga memberikan pengaruh terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan. Faktor Ekonomi juga berkaitan dengan Kualitas sumber daya manusia, yang yang memicu kekerasan dalam hal ekonomi adalah ketidakmampuan pemenuhan kebutuhan hidup yang memicu kemiskinan. Maka dengan adanya kualitas sumber daya manusia yang baik maka akan meminimalisir angka kemiskinan. Kemiskinan sendiri dapat dilihat dari segi ekonomi adalah kekurangan sumber daya yang dapat meningkatkan kesejahteraan sedangkan dilihat dari kemiskinan secara sosial adalah kekurangan jaringan sosial dan struktur sosial yang mendukung untuk meningkatkan produktivitas.

Merunut dari faktor pernikahan dini dimana pasangan yang menikah tidak memiliki jenjang Pendidikan yang baik membuat terjadinya permasalahan ekonomi karena sulitnya mendapatkan pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan rumahtangga dari sebuah pernikahan seperti adanya kepemilikan harta benda seperti kepemilikan rumah tinggal, ada pasangan suami istri yang mendapatkan rumah dari orangtua sang suami sehingga akan adanya ketidakbebasan penggunaan sehari-hari atas rumah tersebut dan suami merasa mempunyai kuasa atas kepemilikan tempat tinggal tersebut (Sulaeman, Febrina Sari, Purnamawati, & Sukmawati, 2022). Pekerjaan yang serabutan juga mempengaruhi intensitas pertemuan dan komunikasi pasangan suami istri, kesibukan sehari-hari sehingga kurangnya waktu pasangan dalam meluangkan waktu Bersama juga mempunyai andil terhadap kekerasan.

Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan

Hasil dari penelitian yang dilakukan maka terdapat dua bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terjadi Kota Tanjungpinang, yakni kekerasan fisik dan kekerasan non-fisik. Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang bisa terlihat dan berbekas pada tubuh seorang korban Kekerasan fisik merupakan seluruh bentuk kekerasan yang mengakibatkan penderitaan fisik, contohnya memukul, menampar, mengikat, membenturkan. kekerasan non-fisik merupakan kekerasan yang tidak dapat terlihat oleh kasat mata misalnya berupa ucapan memaki atau melecehkan atau Bahasa tubuh lainnya seperti bersiul, menatap menggunakan pandangan pelecehan atau pengancaman. Tujuannya semata-mata merusak, menghancurkan dan menghina korban atau sebagai upaya mempertontonkan otoritas, kekuasaan dan keperkasaan pelakunya.

Bentuk kekerasan terhadap perempuan meliputi kekerasan fisik, psikologis, dan seksual. Penjelasan bentuk kekerasan dimaksud adalah sebagai berikut:

Kekerasan fisik

Kekerasan fisik meliputi segala bentuk kekerasan yang menyakiti fisik, mulai dari dorongan, cubitan, tendangan, jambakan, pukulan, cekikan, bekapan, luka bakar, pemukulan dengan alat pemukul, kekerasan dengan benda tajam, siraman air panas atau zat kimia, menenggelamkan dan penembakan. Kekerasan fisik seperti menampar, memukul, memutar lengan, menikam, mencekik, membakar, menendang, ancaman dengan benda atau senjata, dan pembunuhan. Ini juga termasuk praktek berbahaya bagi perempuan seperti mutilasi alat kelamin perempuan. Korban dari kekerasan tersebut biasanya akan didampingi ke dinas Kesehatan dan juga ke ranah hukum agar dapat ditindaklanjuti. Namun tidak sedikit memilih jalan damai karena pertimbangan berbagai hal terutama karena adanya anak (Khristianti Weda Tantri, 2021).

Kekerasan psikologis

Kekerasan psikologis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Thamrin, Kursiswanti, & Pebriani, 2021). Berbagai bentuk kekerasan psikologis antara lain, penghinaan, komentar yang menyakitkan atau merendahkan diri, mengurung seseorang dari dunia luar, mengancam atau menakut-nakuti. Kekerasan psikologis yang meliputi perilaku yang dimaksudkan untuk mengintimidasi dan menganiaya, dan bentuk ancaman berupa ditinggalkan atau disiksa, dikurung di rumah, ancaman untuk mengambil hak asuh anak, penghancuran benda-benda, isolasi, agresi verbal dan penghinaan terus menerus. Mereka yang menjadi korban kekerasan secara psikologis ini biasanya memiliki trauma tersendiri yang mengakibatkan mereka tidak dapat berinteraksi dengan normal dengan lingkungan sekitar, jadi mereka perlu adanya pendampingan hingga mampu untuk berdamai dengan keadaan.

Kekerasan seksual

Posisi laki-laki sebagai pemimpin membuat mereka merasa memiliki hak seutuhnya terhadap perempuan. Pembenaan akan hal-hal yang merugikan perempuan. Penyerangan atau kekerasan yang bersifat seksual, baik telah terjadi persetubuhan atau tidak, baik ada atau tidaknya hubungan antara korban dan pelaku kekerasan. Beberapa bentuknya antara lain pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perkosaan, pemaksaan perkawinan, sterilisasi paksa, perbudakan seksual, penyiksaan seksual dan pelacuran paksa. seperti pemaksaan hubungan seksual melalui ancaman, intimidasi atau kekuatan fisik, memaksakan hubungan seksual yang tidak diinginkan atau memaksa hubungan seksual dengan orang lain (Hidayat, 2020).

Kekerasan ekonomi

Kekerasan ekonomi berbentuk Menolak memberikan uang belanja, menolak memberikan makan dan kebutuhan dasar, dan mengendalikannya akses terhadap pekerjaan dan lain sebagainya merupakan sebuah (Hidayat, 2020). Sehingga perempuan terpaksa menjadi pekerja diluar rumah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dampak yang dirasakan oleh perempuan yang kerja “banting tulang” diluar rumah yang ada di Kota Tanjungpinang adalah, kurangnya perhatian mereka terhadap anak-anak karena memiliki sedikit waktu di rumah. Dan mereka menjadi cepat Lelah yang mengakibatkan mereka tidak dapat mengontrol emosi terhadap anak.

Dampak Kekerasan terhadap kualitas hidup perempuan yang berakibat pada Kesehatan mental, perilaku, dan fisik dengan demikian tidak menutup kemungkinan akan mengalami gangguan mental depresi, kehilangan rasa percaya diri, malu, trauma, stress, merasa terasing, suka marah, kesepian, dan merasa tak berguna atau tanpa harapan dalam hidupnya. Hal tersebut akan mempengaruhi kesejahteraan hidup perempuan baik dalam jangka pendek maupun jangka Panjang karena mereka mengalami kesulitan sulit bergaul dengan lingkungan masyarakat. (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017).

Layanan Masyarakat dalam Pencegahan, penanganan dan Perlindungan pada Perempuan

Kota Tanjungpinang berupaya dalam pencegahan, perlindungan dan penanganan Kekerasan terhadap Perempuan bersama dinas terkait misalkan dengan upaya berbentuk seminar atau penyuluhan sebagai pembekalan pra pernikahan untuk pasangan yang akan menikah, penyuluhan *single parent* sebagai peran ganda dalam kehidupan berumah tangga. Diharapkan masyarakat dapat melaporkan kepada instansi terkait misalkan kepada dinas PPA setempat sebagai pusat pelayanan terpadu untuk perlindungan Perempuan dan Anak atau kepada siapa saja yang dirasa dapat membantu persoalan tersebut agar korban mendapatkan pertolongan dan perlindungan. Jangan takut dan merasa malu dalam memberikan keterangan. Pemerintah sudah bekerjasama dengan media untuk mempublikasikan kasus tentunya dengan kode etik jurnalistik.

Kota Tanjungpinang juga memiliki Pusat Pembelajaran Keluarga yang disingkat **PUSPAGA** adalah bagian dari layanan masyarakat dari DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) yang merupakan sebuah wadah pembelajaran keluarga untuk meningkatkan kualitas keluarga dengan pemberdayaan perempuan dalam hal pendidikan, kesehatan, perlindungan bagi perempuan guna menjadikan perempuan yang hebat terutama dalam hal pola asuh dan keluarga yang dilakukan oleh tenaga profesi. Layanan informasi, edukasi, konseling, konsultasi, rujukan, sosialisasi yang dilakukan secara gratis. Sebagai upaya layanan pencegahan persoalan keluarga, sehingga terwujudnya kualitas Keluarga yang berkesetaraan gender dan terpenuhinya hak perempuan didalam keluarga. Puspaga selalu melakukan seminar dan penyuluhan kepada masyarakat untuk memberikan edukasi bagaimana pola pengasuhan yang baik kepada anak, membina rumah tangga yang

baik serta kesiapan pada pasangan yang akan menikah agar mempunyai bekal dalam membina rumah tangga dan mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab dari seorang pasangan.

Peran dinas pemberdayaan perempuan untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan perempuan dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi, yang tercatat oleh rumah sakit atau lembaga/ organisasi lainnya yang bekerjasama dengan instansi terkait sehingga dapat menangkap kasus-kasus yang dilaporkan seperti ke polisi, Kesehatan dan penyedia layanan dan tempat terjadinya. Juga menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan paksa pada perempuan dan perkawinan dibawah umur, dan yang menjadi perbincangan di ranah sosial yaitu tentang sunat perempuan dan hal-hal sebagai pemicu kekerasan terhadap perempuan. Dinas pemberdayaan perempuan juga memperhatikan akses kesehatan seksual dan reproduksi pada perempuan dan hak reproduksi. Sebagai fasilitator layanan kesehatan reproduksi yang terdata secara administratif dapat jumlah perempuan dari klinik kesehatan dan penyedia layanan yang diidentifikasi menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan, korban kekerasan atau pelecehan seksual dengan data administratif dapat menangkap kasus-kasus yang dilaporkan ke polisi, kesehatan, pendidikan, urusan perempuan dan penyedia layanan dan tempat terjadinya Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimana pun penduduk yang mengalami kekerasan secara fisik, psikologi atau seksual. Menerima laporan dan data kasus-kasus yang dilaporkan ke polisi, kesehatan dan penyedia layanan dengan bentuk kekerasan dan usia Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.

Apabila telah terjadi kekerasan terhadap perempuan maka kasus tersebut dapat dilaporkan kepada dinas PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Tanjungpinang sebelum kasus tersebut sampai di kepolisian atau pun pengadilan, dinas PPA akan berusaha menangani atau menyelesaikan kasus tersebut dengan kekeluargaan agar tidak sampai masuk ke ranah hukum. Maka untuk itu PPA juga haru mengetahui besaran atau tingkat kekerasan yang terjadi, jenis dan karakteristik kekerasan serta konsekuensi dari tindak kekerasan. Untuk mendapatkan informasi dari laporan yang masuk ke dinas PPA tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak maka pihak PPA akan menggali dan mengobservasi fakta di lapangan tidak hanya dari pihak keluarga tetapi juga lingkungan sosial. yang dapat dipercaya sebagai kunci untuk mengungkap kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tersembunyi. Pemahaman yang menyeluruh tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak memerlukan berbagai macam informasi seperti harus mengetahui latar belakang individu dan keluarga. Dengan demikian, permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya terlihat dari seberapa banyak kejadiannya tetapi juga bisa terungkap informasi tentang penyebab atau akar permasalahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan.

Tantangan dan problematika dalam menguak dan penanganan kasus kekerasan perempuan yang ada di Kota Tanjungpinang adalah ketersediaan data dan keterbukaan informasi yang komprehensif karena masyarakat Tanjungpinang masih menganggap bahwa melaporkan hal tersebut merupakan membuka aib keluarga. Kekerasan perempuan termasuk dalam tindakan kejahatan. Maka dari itu seluruh warga masyarakat dan pemerintah Tanjungpinang mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk memberikan respon dan bertindak apabila menemukan atau melihat kekerasan terhadap perempuan. Pemerintah Kota Tanjungpinang bersama dinas terkait lainnya telah berusaha melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan untuk penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan di Kota Tanjungpinang. Pentingnya Edukasi diberikan kepada masyarakat Kota Tanjungpinang untuk sigap dalam melihat permasalahan ini karena masih banyaknya masyarakat yang menganggap bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan sesuatu yang wajar dan tidak perlu dipersoalkan. Maka dari itu pemerintah Kota Tanjungpinang saat ini sangat gencar memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya dan tatacara pelaporan korban kekerasan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan anak yang bekerja sama dengan Pusat pembelajaran keluarga selalu melakukan sosialisasi sebagai wadah pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang ada di Kota Tanjungpinang. Masyarakat juga sudah banyak yang mengikuti seminar dan sosialisasi mulai dari seminar pranikah, seminar parenting, seminar *single parent* dan seminar yang didalamnya terdapat pelajaran dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Sehingga Masyarakat Kota Tanjungpinang sudah mulai mengetahui alur pelaporan apabila terjadinya kekerasan yang terjadi pada perempuan, pada dirinya atau orang sekitar.

Kekerasan terhadap perempuan biasanya dilakukan oleh pasangan suami istri yaitu KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga), banyak perempuan yang sebagai korban tidak berani melaporkan hal tersebut karena menganggap kejadian tersebut merupakan hal yang wajar atau merasa kejadian tersebut merupakan aib keluarga apabila dilaporkan dan diketahui oleh pihak luar. Namun pemerintah Kota Tanjungpinang yang bekerja sama dengan Dinas dan Lembaga selalu melakukan sosialisasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Maka korban kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan pun sudah berani untuk melaporkan kasus tersebut.

Ketika permasalahan kekerasan terjadi terhadap perempuan didalam rumahtangga, maka dinas terkait akan memanggil kedua belah pihak untuk dimintai keterangan, namun ada sebahagian suami yang enggan untuk menghadiri panggilan tersebut. Namun mengapa kekerasan terhadap perempuan di Kota Tanjungpinang masih saja terjadi karena kurangnya respon dari pihak-pihak yang seharusnya diberi pembelajaran tentang kekerasan terhadap perempuan misalkan para suami yang memiliki potensi melakukan kekerasan terhadap istri, padahal seminar dilakukan di hari libur, sedangkan pelaku kekerasan sebahagian besar dilakukan oleh suami. Baik dilingkungan masyarakat, lingkungan kerja ataupun lingkungan sekolah. Pusat Pembelajaran Keluarga mengajak masyarakat untuk mengikuti pelatihan-pelatihan untuk mendapatkan pengetahuan atau meningkatkan kemampuan dalam hal berumahtangga atau pola pengasuhan anak. Baik

Orangtua atau pasangan muda yang ingin menikah hendaknya lebih mempertimbangkan atau mengetahui dampak pernikahan Dini pada Rumahtangga. Sosialisasi dan seminar tersebut memiliki tujuan Korban dari kekerasan diharapkan tidak malu untuk dapat melaporkan kejadian kepada UPTD PPA, karena adanya jaminan kerahasiaan pelaporan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan ada 4 faktor yang melatarbelakangi terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan. Kekerasan biasanya diawali dengan adanya pertengkaran, seperti makian, pelecehan, merendahkan serta adanya kata-kata kotor yang tidak sepatutnya. Tak menutup kemungkinan karena perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga terjadinya tindakan kekerasan seperti memukul, menampar, membanting dan lain sebagainya yang dapat mencederai fisik dan mental perempuan. Kondisi sosial budaya, yaitu adanya pemahaman Budaya patriarki yang masih melekat kuat, laki-laki dianggap memiliki kekuatan yang kuat atas perempuan sehingga masyarakat merasa perlakuan tersebut menjadi suatu hal yang biasa. Sehingga adanya sikap ketidakpedulian masyarakat terhadap tindakan kekerasan tersebut. Usia dari pasangan menikah dalam membina rumahtangga turut memiliki andil dalam Tindakan kekerasan pada perempuan di Kota Tanjungpinang. Karena dengan Pernikahan dini tersebut mempengaruhi kualitas sumber daya pasangan dalam membina rumah tangga, pola berpikir dan kesempatan kerja tentunya akan mempengaruhi kekerasan Ekonomi. Tidak adanya pekerjaan yang memadai membuat seseorang mampu melakukan penelantaran atau kekerasan ekonomi.

Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan meliputi kekerasan fisik, psikologis, dan seksual. Penjelasan bentuk kekerasan dimaksud adalah sebagai berikut: (1). Kekerasan fisik meliputi segala bentuk kekerasan yang menyakiti fisik, (2). Kekerasan psikologis yaitu kekerasan yang merusak jiwa dan mental perempuan. (3). Kekerasan seksual, Penyerangan bersifat seksual. Beberapa bentuknya antara lain pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perkosaan, pemaksaan perkawinan, sterilisasi paksa, perbudakan seksual, penyiksaan seksual dan pelacuran paksa. (4). Kekerasan Ekonomi berupa Menolak memberikan uang belanja, menolak memberikan makan dan kebutuhan dasar, dan mengendalikan akses terhadap pekerjaan dan lain sebagainya merupakan sebuah Tindakan kekerasan, yaitu kekerasan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanti, D. A. (2021). Perlindungan Perempuan dan Pernikahan di Bawah Umur. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(1), 115–124. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12676>
- As'ad, M. (2000). Perilaku Kekerasan. *Buletin Psikologi*, VIII(1), 1–20.
- Ayu, A., Fortuna, D., Hasanah, Q., & Seviola, T. (2023). *Penguatan Sumber Daya Manusia Untuk Perlindungan Perempuan Dalam Keluarga di Jawa Barat*. 355–359. Retrieved from <https://knia.stialanbandung.ac.id/index.php/knia/article/view/886>

- B, N., & Al Fahnum, M. (2017). Hak-Hak Perempuan Menurut Perspektif Al-Quran. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 16(2), 186–200. <https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4139>
- Cahyo, E. D., Ikashaum, F., & Pratama, Y. P. (2020). Kekerasan Verbal (Verbal Abuse) Dan Pendidikan Karakter. *Jurnal Elementaria Edukasia*, 3(2). <https://doi.org/10.31949/jee.v3i2.2418>
- Eriyanti, L. D. (2017). Pemikiran Johan Galtung Tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(1), 27–37.
- Handayani, Y. (2016). Perempuan dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Rechtsvinding*, 1–7. Retrieved from https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online
- Harnoko, B. R. (2012). Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan. *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, 2(1), 181–188. Retrieved from <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/16>
- Herman, M. (2022). Kajian Teoritis Bundo Kandung Simbol Kesetaraan Gender Berdasarkan Islam dan Minangkabaw. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama, Dan Jender*, 21(2), 93–105.
- Hidayat, A. (2020). Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan. *Indonesian Journal of School Counseling*, 5, 57–66.
- Jaya Hairi, P. (2015). Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya Sexual Violence Problems: Analyzing the Direction of Government Policy in Handling the Problems. *Negara Hukum*, 6(1), 1–16. Retrieved from <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2017). Statistik Gender Tematik Mengakhiri Perempuan, Terhadap Anak dan di Indonesia. In *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*.
- Khristianti Weda Tantri, L. M. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Media Iuris*, 4(2), 145–172. <https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25066>
- Kurnia Y, Y. (2017). Fenomena Kekerasan Bermotif Agama di Indonesia. *Kalimah*, 15(2), 14. <https://doi.org/10.21111/klm.v15i2.1494>
- Mahmud, B. (2019). Kekerasan verbal pada anak. *Jurnal An Nisa'*, 12(2), 689–694. Retrieved from <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/annisa/article/view/667>
- Masruri, M. H. (2012). Peran Sosial Perempuan Dalam Islam: Kajian Historis-Normatif Masa Nabi Dan Khulafa' Rasyidun. *Egalita. a Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, VII(1), 22–42. <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.2110>
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Revisi). Remaja Rosdakarya.
- Muchlisoh, W. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik yang Berdampak Psikis Terhadap Keberlangsungan Pendidikan Formal Anak. *Jurnal Legal Spirit*, 4(1), 1–15.
- Mulyana, D. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- NL. Meilani1 & Hesti Asriwandari. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya

- Kekerasan Pada Perempuan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Keluarga Berencana*, 3(1), 35–46.
- Rosyaadah, R., & Rahayu, R. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal HAM*, 12(2), 261. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.261-272>
- Santoso, T. (2002). *Teori-teori kekerasan*. Surabaya: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaeman, R., Febrina Sari, N. M. W. P., Purnamawati, D., & Sukmawati, S. (2022). Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(3), 2311. <https://doi.org/10.37905/aksara.8.3.2311-2320.2022>
- Thamrin, H., Kursiswanti, E. T., & Pebriani, I. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga*. 4(1), 45–54. <https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2007.11.012>
- Wahid, Abdul. Irfan, M. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual. Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Wahyuningsih, S. (2013). *Metode penelitian studi kasus*. Madura: UTM Press.
- Wihidayati, S. (2017). Kebolehan Suami Memukul Istri Yang Nusyûz Dalam Al-Qur'an. *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 2(2), 176. <https://doi.org/10.29240/jhi.v2i2.267>